

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah yang tidak berkesudahan yang di hadapi oleh masyarakat dan negara Indonesia. Fenomena masyarakat yang semakin berkembang sejalan dengan segala hal cepat bahkan *instant*. Dewasa ini banyaknya sampah plastik dipengaruhi dengan peningkatan jumlah produk dan gaya hidup masyarakat, pengaruh lainnya datang dari kemajuan industri dan teknologi sehingga membawa pengaruh besar modernisasi dan urbanisasi pada beberapa dekade terakhir¹, produk yang menggunakan plastik semakin beragam serta kerap ditemukan dalam kegiatan atau barang sehari-hari seperti tempat minuman, botol, bungkus barang dan sejenisnya.

Kebradaan plastik seberjalannya waktu menjadikannya menggantikan material lain seperti, metal, kaca, kayu, dan karet alam. Penggunaan Plastik dan produk-produk turunannya seperti plastik sekali pakai (PSP) semacam 2 sisi mata uang yang berguna namun juga dapat merugikan khususnya sampah yang dihasilkan. Sampah plastik berdampak pada lingkungan apabila tidak terkelola dengan baik, Menurut Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Aromatik Indonesia (INAPLAS) 65% konsumsi plastik nasional masih didominasi oleh plastik

¹ Dwi Indrawati, 'Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Yang Diakibatkan Oleh Sampah', *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, Vol 5 No. 6, Des 2011, h. 185.

kemasan.² World Economic Forum juga memperkirakan lebih dari 32% sampah plastik tidak ditangkap atau ditangani dan menjadi sampah yang akhirnya mengotori daratan dan lautan.³ Indonesia adalah penyumbang sampah plastik di lautan terbanyak kedua setelah China yaitu 0,48-1,29 juta metrik ton dari total 4,8-12,7 juta metrik ton per tahun sampah plastik yang dibuang dilautan dunia.⁴ Sampah plastik yang mencemari lautan laut tidak terlepas dari di sampah plastik yang tidak terkelola di darat lalu masuk perairan dan terhanyut di laut.⁵

Merujuk pada publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun, dimana produksi sampah setiap orang per hari sebanyak 0,7 kg⁶, selanjutnya tercatat tahun 2019 sampah Indonesia akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari kualifikasi semua jenis sampah⁷. Plastik pasca konsumen dengan beragam jenis yang ditawarkan oleh produsen membuat catatan penting terhadap pengelolaan sampah plastik Indonesia. Greenpeace pada tahun 2019 melaporkan

² Alfitri Alfitri and others, 'Sampah Plastik Sebagai Konsekuensi Modernitas Dan Upaya Penanggulangannya', Jurnal So Alfitri, 'Sampah Plastik Sebagai Konsekuensi Modernitas Dan Upaya Penanggulangannya', *Jurnal Sosiologi Andalas*, Vol 6, No.2, Oktober 2020, h.122.sologi Andalas 122.

³ Rukuh Setiadi, 'tiga kendala ini disebabkan rendahnya upaya pemilahan sampah di Indonesia', (The Conversation), <https://theconversation.com/tiga-kendala-ini-sebabkan-rendahnya-upaya-pemilahan-sampah-di-indonesia-132682>, diakses 21 Januari 2022.

⁴ Jason Gooljar, "Top 20 Countries ranked by mass of mismanaged plastic waste" <https://bit.ly/2x2kI99>, Diakses 02 September 2021

⁵ Kementerian pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecil, 'sampah laut(marine debris)' (KPP,2020) <https://kpp.go.id/djprl/p4k/page/1994-sampah-laut-marine-debris> diakses pada 10 Oktober 2021.

⁶ Kementerian Perindustrian Republik indonesia, 'Permintaan Tinggi, Impor Plastik Melonjak' (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2013) <https://kemenperin.go.id/artikel/7397/Permintaan-Tinggi-Impor-Plastik-Melonjak> , Diakses 12 Juni 2021.

⁷Pratiwi Purwaningrum, 'Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan' *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, Vol 8 No.2, Desember 2016, h.141.

adanya 855 miliar sachet terjual di pasar global pada tahun ini, di mana 50 % pangsa pasarnya adalah Asia Tenggara. Diprediksi jumlah kemasan plastik berukuran kecil (*sachet*) yang terjual akan mencapai 1,3 triliun pada tahun 2027 Apabila mengacu data dari *newsecuritybeat*, "*Indonesia is Facing a Plastic Waste Emergency*" Jumlah sampah plastik global ialah 8 juta, Indonesia menyumbang lebih dari 600 ribu ton sampah plastik yang dibuang ke laut setiap tahunnya. Itu menjadikan Indonesia sebagai tiga besar penghasil sampah plastik terbanyak di dunia Atas dasar permasalahan sampah plastik tersebut pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan sampah plastik lebih dari 1,9 juta ton hingga tahun 2019.

Besaran volume sampah plastik menjadi cacatan penting untuk penanganan yang lebih baik mengingat sifat plastik yang tidak mudah terderadasi bahkan sampai 400 tahun.⁸ Apabila di darat pengelolaan plastik tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan beragam permasalahan diantaranya dengan sampah plastik yang dikelola sendiri oleh masyarakat dengan cara di bakar maka asap pembakaran bahan plastik akan sangat berbahaya karena mengadung gas beracun seperti hydrogen sianida (HCN) dan karbon monoksida (CO), lalu untuk sampah plastik yang di tanah yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme akan menyebabkan mineral-mineral dalam tanah semakin berkurang dan berdampak pada kadar O₂ sehingga mempengaruhi oksigen yang dihirup oleh manusia, flora dan fauna.⁹

⁸ Dirjen PPKL Kemenlhk, 'deklarasi kendalikan sampah plastik industri', (Dirjen PPKL Kemenlhk), <https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php> diakses pada 22 Januari 2022

⁹ Pramati Purwaningrum, *Op.cit.*, h. 139.

Sampah plastik darat dapat mempengaruhi besaran sampah plastik laut yang diperkirakan pada tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan lebih banyak dari ikan akibat sampah plastik dan pemburukan dari pada kualitas air laut, permasalahan serius laut lainnya ialah adanya mikroplastik yang mengancam Kesehatan manusia serta biota laut. Menurut Peneliti LSM lingkungan Ecoton (*Ecological Observation and Wetlands Conservation*) Andreas Agus Kristanto Nugroho akibat sampah plastik akan membentuk mikroplastik yang tidak hanya mengancam lingkungan dan ikan di perairan, namun juga menjadi ancaman serius bagi manusia. Dari penelitian terhadap sekitar 40 sampel *feses* (tinja) manusia dari berbagai daerah di Bali dan Jawa, tidak satu pun sampel yang diteliti bebas dari kontaminasi mikroplastik. Bentuknya beragam, yakni *fragmen*, *fiber*, *filamen*, dan *granula*. Dalam 10 gram *feses* yang diteliti di laboratorium, terdapat sekitar 2 hingga 15 partikel mikroplastik per milimeter.¹⁰

Berdasarkan permasalahan lingkungan akibat sampah plastik harus adanya sistem pengelolaa sampah salah satunya jenis plastik yang jelas, menurut Giddens masalah sampah plastik di negara-negara berkembang terkait dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk, senagaimana dikutip berikut:

"In the developing world, the greatest problem with domestic waste at the present time is the lack of refuse collection services. It has been estimated that 20 to 50 percent of domestic waste in the developing world goes uncollected. Poorly managed waste systems mean that refuse piles up

¹⁰ Petrus Riski,' Ditemukan Mikroplastik Dalam Feses, Ancaman Nyata Plastik Bagi Manusia'(VOA Indonesia.2019) <https://www.voaindonesia.com/a/ditemukan-mikroplastik-dalam-feses-ancaman-nyata-plastik-bagi-manusia/5103972.html> Diakses 8-09-2021.

in the streets, contributing to the spread of disease. With the passing of time, it is very likely that the developing world will face problems with waste disposal that are even more acute than the current situation in the industrialized countries.”¹¹

Apa yang dinyatakan Giddens bahwa 20 sampai 50 % dari dari sampah di negara-negara berkembang tidak terkumpul dan belum dikelola dengan baik, permasalahan ini juga terjadi di Indonesia.¹²

Peliknya pengelolaan sampah plastik Indonesia terjadi karena masih belum adanya opsi lain pengganti plastik yang ditawarkan oleh produsen yang memiliki harga ekonomis namun juga efisien, pemerintah belum secara tegas mengatasi permasalahan plastik mulai dari hulu yakni produsen dan hilir yakni Pemerintah, Pelaku usaha/ dunia bisnis dan masyarakat. selain itu kesadaran masyarakat yang masih rendah sebagai contoh ekstrim masih banyak masyarakat Indonesia yang membuang sampah secara informal (dibuang ke sungai, parit, laut, atau dibuang sembarangan) dan melalui sistem pembuangan sampah secara formal yang diupayakan oleh pemerintah untuk melalui tata cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan.¹³

Sistem pembuangan sampah secara formal yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat memiliki masalah tersendiri, upaya ini belum dapat dilakukan secara optimal, karena kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga

¹¹ <https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends-in-solid-waste-management.html>, diakses pada 13 Mei 2022.

¹² Alfitri, , *Op.cit.*, h. 125

¹³ Sri Nurhayati Qodriyatun et al, *Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Gianyar*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, h. 13

hingga masalah dalam pengangkutannya dicampur kembali, pemilahan sampah masyarakat akan sia-sia jika sampah yang tidak diimbangi dengan pengangkutan sampah yang terpisah hingga ke TPA juga dalam kondisi tercampur antara organik dan anorganik. Sehingga tampak kurang efektif dalam mewujudkan pemisahan sampah terdapat ketidakefisienan karena akan memilah kembali jenis sampah di tempat penampungan sampah.¹⁴

Indonesia mengatur tentang pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan pengertian sampah ialah sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kualifikasi tentang Pengelolaan Sampah mengatur 3 jenis sampah yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik.

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga diartikan sebagai sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik yakni sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah

¹⁴ Yulia Kurniaty et al, 'Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang', *Varia Justicia*, Vol. 12 No.1, 2016, h. 140, *Varia Justicia* 140.ahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang' (2016) 12 *Varia Justicia* 140.

yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik.

Jenis sampah plastik secara *general* diartikan sebagai sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga karena memenuhi unsur-unsur di dalamnya. Dalam undang-undang tersebut tidak di jelaskan pengertian sampah plastik. Pengertian sampah plastik baru ditemukan dalam perundang-undangan Indonesia apabila merujuk Pasal 1 ayat (4) Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penganan Sampah Laut sampah yang mengartikan plastik sebagai adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.

Pengelolaan sampah menekankan kewajiban yang melibatkan 3 stakeholder yakni pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha/dunia bisnis untuk melakukan pengelolaan sampah. Titik berat tanggung jawab atas pengelolaan dilimpahkan pada Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Peraturan turunan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. peraturan ini memfokuskan pada upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali serta mengamanatkan untuk dibuat kebijakan strategi nasional dalam pengelolaan sampah, peraturan ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. yang mendorong adanya pembuatan kebijakan

sektoral Menteri, provinsi dan daerah terkait upaya strategi dalam pengelolaan sampah. Namun dalam aturan turunannya tidak ada satupun yang mengacu pada titik masalah yakni pengambilan sampah yang usai di pilah untuk Kawasan rumah tangga dan sejenis rumah tangga.

Upaya pengelolaan sampah oleh pemerintah dalam aspek pemilahan dan pengelolaan akhirnya membuat Tempat Pembuangan Sampah Sementara 3R (TPS 3R) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.13 tahun 2012 dan bank sampah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah. Berlatar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai tata kelola sampah plastik darat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pengelolaan sampah plastik di indonesia
2. Tanggung Jawab Hulu dan Hilir dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai tata kelola sampah plastik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisa bentuk dari tanggung jawab negara, masyarakat dan pelaku usaha atas adanya pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dalam rantai hulu hilir pencemarang lingkungan akibat sampah plastik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari Segi Teoritis Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam segi hukum administrasi dan hukum lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari Segi Praktis Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai dasar yang tepat yang seharusnya diterapkan dalam keberlakuan kehidupan bernegara yang dijalankan oleh pemerintah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Legal Research atau penelitian hukum yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap

isuhukum yang diajukan.¹⁵ Langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan – bahan hukum dan non hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

1.5.2. Pendekatan (Approach)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) digunakan untuk mengkaji terkait keberlakuan Undang-Undang 18 Tahun 2008 dikaitkan dengan keadaan lapangan yang terdampak sampah plastik di darat. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) digunakan untuk mengkaji landasan hukum utama pemberlakuan persidangan online disesuaikan dan ditinjau dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69.

¹⁶ Ibid., h. 177.

1.5.3. Bahan hukum (Legal Sources)

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer berasal dari norma hukum dan peraturan perundang – undangan. Norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang mengatur terkait hukum Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan. Peraturan perundang – undangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pemberlakuan pengelolaan sampah plastik.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat – pendapat hukum atau doktrin - dokrin dari para sarjana, literature hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Sumber Bahan Hukum terdiri atas dua yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum tertulis seperti perundang – undangan, buku, jurnal dan menggunakan metode wawancara terhadap bahan hukum tidak tertulis.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum merupakan interpretasi dan penelaahan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan yang kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang ada. Analisis hukum dalam penulisan ini, dimulai dari penulis menguraikan permasalahan, kemudian membahas serta memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh guna mendapat kesesuaian dalam memperoleh kesimpulan. Kebenaran yang diperoleh akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan, Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing – masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

BAB I berisi pendahuluan dan pengantar yang bersifat umum yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni Tata kelola pengelolaan sampah plastik di Indonesia. didalamnya terdapat beberapa sub bab yang membahas tentang plastik serta regulasi pengelolaan sampah Indonesia.

BAB III merupakan pembahasan untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Hulu dan Hilir dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. didalamnya terdapat beberapa sub bab tentang pertanggung jawaban dan upaya pengelolaan sampah oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan atau hasil analisis dari seluruh uraian dan pembahasan. Serta akan diberikan saran yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.